



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121  
Email: [perizinan@kotabogor.go.id](mailto:perizinan@kotabogor.go.id) website: <http://perizinan.kotabogor.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BOGOR**

**NOMOR : 411.34.0006 – KURSUS TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KURSUS**  
**KEPADA YAYASAN PILAR POTENSI INDONESIA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BOGOR,**

- Menimbang :
- Bahwa sesuai permohonan dari **Martina Alicia** yang bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN PILAR POTENSI INDONESIA** beralamat Jl. Raya Pajajaran No. 1 Ruko V-Point Blok YO Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Perihal Permohonan Izin Operasional Kursus dengan Nomor Pendaftaran 20180425.KRS.00005 tanggal 25 April 2018;
  - bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/3166-PAUD Dikmas, tanggal 23 April 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Kursus, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
  - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
  - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
  - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
  - Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E); tanggal 04 September 2017;
  - Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 seri E); tanggal 04 September 2017;
  - Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 3 Seri E). tanggal 04 September 2017;



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kursus kepada :
- Nama LKP : **KULINARI De'CHEF.**
  - Penyelenggara : **YAYASAN PILAR POTENSI INDONESIA**
  - Lokasi/Alamat : **Jl. Achmad Adnawijaya Nomor 161  
Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara  
Kota Bogor.**
  - Penanggung Jawab : **MARTINA ALICIA.**
- KEDUA** : Penerima Izin Operasional Kursus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- a. Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Apabila Penerima Izin Operasional Kursus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;
- KEEMPAT** : Izin Operasional Kursus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal **07 MAY 2018**



**a.n. WALIKOTA BOGOR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

**DENNY MULYADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196707091997031006

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
  - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor